



P U T U S A N
Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **SUBROTO Bin JAELANI**;
Tempat Lahir : Trenggalek;
Umur / Tgl Lahir : 26 Tahun/22 September 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Semangka Gang Tenguyun Rt.039 Kecamatan
Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2017 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 15 Maret 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan tanggal 2 Mei 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 April 2017 sampai dengan tanggal 24 Mei 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 25 Mei 2017 sampai dengan tanggal 23 Juli 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **WILMAR SAGALA, SH**, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan SKIP II No.131 Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 25 April 2017 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 62/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Tjs tanggal 25 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Tjs, tanggal 25 April 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUBROTO Bin JAELANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dimana beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Primair Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUBROTO Bin JAELANI** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan **dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna merah bertuliskan "pantai bira";
 - 1 (satu) lembar baju kaos blaster warna merah muda dan putih gambar perempuan memakai kacamata;
 - 1 (satu) lembar BH warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning, gambar bunga di ujung sebelah kiri;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2017./PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan Kepada Saksi NOPI GRASELA Ad MARTINUS GASPAR (Alm).

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa SUBROTO Bin JAELANI pada hari dan tanggal serta bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti yaitu pada tahun 2016 dan pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2017 sekitar pukul 01.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2016 dan pada bulan Januari tahun 2017 bertempat di rumah kos Terdakwa di Jl. Haji Rajuk Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dimana beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada tahun 2016 ketika Saksi NOPI GRASELA Ad MARTINUS GASPAR (Alm) yang masih berusia 16 (enam belas) tahun, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6404-LT-02112010-0007 tanggal 02 November 2010, sedang memakai narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Terdakwa setelah selesai memakai sabu Saksi NOPI bersandar di dinding dengan posisi duduk, tidak lama Terdakwa langsung memeluk Saksi NOPI dan membuka semua pakaian Saksi NOPI lalu Terdakwa juga membuka semua pakaiannya. Setelah itu, Terdakwa mencium leher Saksi NOPI dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi NOPI dan menaik turunkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin Saksi NOPI kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit, Terdakwa lalu mengeluarkan spermanya di luar mulut kemaluan Saksi NOPI.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2017./PN.Tjs



- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2017 sekitar pukul 01.30 wita pada saat Saksi NOPI mendapatkan sms dari Terdakwa untuk ikut dengan Terdakwa mengatakan “jemputkan de?” Saksi NOPI menjawab “enda bisa malam ini, aku enda bisa keluar, aku nda dibolehkan” Terdakwa menjawab “itulah kau tuh, senang betul digilir” Saksi NOPI menjawab “mana ada” Terdakwa menjawab “alah, bohong ja kau tuh” Saksi NOPI menjawab “ehm yalah nanti malam”Terdakwa menjawab “yalah ngapain lah ni?” Terdakwa menjawab “jangan kau tidur yah de”, setelah itu Saksi NOPI tidur dan pada pukul 01.30 Saksi NOPI terbangun dan melihat HP sudah banyak sms masuk dari Terdakwa “alah, bohong lagi kau de” lalu Saksi NOPI menjawab “yalah datanglah” setelah itu beberapa menit kemudian Terdakwa datang dan meminta Saksi NOPI keluar rumah dan dibawa oleh Terdakwa ke kos Terdakwa di Jl. Haji Rajuk Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan. Saksi NOPI selanjutnya dibawa masuk ke dalam kamar kos Terdakwa yang pada saat itu di dalam kamar terdapat Saksi ADI Bin MANDA dan Terdakwa kemudian meminta Saksi ADI keluar dari kamar kos. Selanjutnya Terdakwa meminta Saksi NOPI duduk disebelah Terdakwa di samping tempat tidur lalu Terdakwa memberikan botol pipet berisi sabu kepada Saksi NOPI sambil memaksa Saksi NOPI untuk menggunakan sabu namun Saksi NOPI menolak dan berkata “sudahlah saya mau pulang takut ketahuan” namun Terdakwa diam saja dan akhirnya Saksi NOPI bersedia memakai sabu tersebut setelah itu, Saksi NOPI merasa tidak dapat beripikir apa-apa, dan tidak lama kemudian Terdakwa menidurkan Saksi NOPI di atas kasur, selanjutnya Terdakwa membuka seluruh pakaian Saksi NOPI sampai telanjang dan Terdakwa juga membuka seluruh pakaiannya sampai telanjang. Kemudian Terdakwa berada di atas Saksi NOPI dengan posisi kaki Saksi NOPI ditekuk dan dibuka dalam keadaan mengangkang dan memegang kedua payudara Saksi NOPI dan menghisap payudara Saksi NOPI sebelah kanan dan payudara sebelah kiri Terdakwa lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi NOPI dengan cara naik turun menggoyangkan pinggulnya kurang lebih selama 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermnya di dalam kemaluan dan di mulut kemaluan Saksi NOPI. Setelah itu Terdakwa menggunakan pakaiannya dan Saksi NOPI menggunakan pakaiannya dan pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menyetubuhi Saksi NOPI, Terdakwa sempat mengancam Saksi NOPI dengan mengatakan “akan melaporkan kepada teman-teman Saksi NOPI bahwa Saksi NOPI pernah digilir”.
- Bahwa sesuai dengan hasil visum et Repertum Nomor : 001/RHS/RM-RSU/2017 tanggal 16 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah jabatan oleh Dokter Maria Kabangnga, Sp. OG, M. Kes dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor, dengan hasil pemeriksaan :
 1. Seorang perempuan mengaku berumur enam belas tahun koma dengan kesadaran baik koma datang di RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor pukul empat belas lewat lima puluh lima menit waktu Indonesia bagian tengah tanggal enam belas bulan Januari tahun dua ribu tujuh belas;
 2. Kepala dalam batas normal tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
 3. Leher dalam batas normal tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
 4. Dada dalam batas normal tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
 5. Perut datar ikut gerak nafas;
 6. Anggota gerak tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
 7. Pemeriksaan bagian luar :
 - Tanda kelamin sekunder sudah berkembang koma tidak tampak jejas pada bagian tubuh yang lain;
 - Selaput dara dalam kurung Hymen tidak intak dalam kurung tidak utu h koma tampak adanya luka robek arah jam tiga koma enam koma sembilan;
 - Colok vagina tidak dilakukan;
 8. Pemeriksaan tambahan : Pemeriksaan USG tidak dilakukan;

KESIMPULAN:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama NOPI GRASELA koma umur enam belas tahun koma suku bangsa Dayak Indonesia koma agama Khatolik koma pekerjaan Tidak sekolah koma alamat Jl. Jelarai Selor RT/RW.019/- Kel Jelarai Selor Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan koma

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2017./PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pemeriksaan ditemukan adanya liang senggama dari seorang perempuan yang sering bersetubuh tetapi belum mempunyai anak titik;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa SUBROTO Bin JAELANI pada hari dan tanggal serta bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti yaitu pada tahun 2016 dan pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2017 sekitar pukul 01.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2016 dan pada bulan Januari tahun 2017 bertempat di rumah kos Terdakwa di Jl. Haji Rajuk Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, dengan sengaja telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain dimana beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada tahun 2016 ketika Saksi NOPI GRASELA Ad MARTINUS GASPAR (Alm) yang masih berusia 16 (enam belas) tahun, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6404-LT-02112010-0007 tanggal 02 November 2010, sedang memakai narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Terdakwa setelah selesai memakai sabu Saksi NOPI bersandar di dinding dengan posisi duduk, tidak lama Terdakwa langsung memeluk Saksi NOPI dan membuka semua pakaian Saksi NOPI lalu Terdakwa juga membuka semua pakaiannya. Setelah itu, Terdakwa mencium leher Saksi NOPI dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi NOPI dan menaik turunkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin Saksi NOPI kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit, Terdakwa lalu mengeluarkan spermanya di luar mulut kemaluan Saksi NOPI.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2017 sekitar pukul 01.30 wita pada saat Saksi NOPI mendapatkan sms dari Terdakwa untuk ikut

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2017./PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Terdakwa mengatakan “jemputkan de?” Saksi NOPI menjawab “enda bisa malam ini, aku enda bisa keluar, aku nda dibolehkan” Terdakwa menjawab “itulah kau tuh, senang betul digilir” Saksi NOPI menjawab “mana ada” Terdakwa menjawab “alah, bohong ja kau tuh” Saksi NOPI menjawab “ehm yalah nanti malam” Terdakwa menjawab “yalah ngapain lah ni?” Terdakwa menjawab “jangan kau tidur yah de”, setelah itu Saksi NOPI tidur dan pada pukul 01.30 Saksi NOPI terbangun dan melihat HP sudah banyak sms masuk dari Terdakwa “alah, bohong lagi kau de” lalu Saksi NOPI menjawab “yalah datanglah” setelah itu beberapa menit kemudian Terdakwa datang dan meminta Saksi NOPI keluar rumah dan dibawa oleh Terdakwa ke kos Terdakwa di Jl. Haji Rajuk Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan. Saksi NOPI selanjutnya dibawa masuk ke dalam kamar kos Terdakwa yang pada saat itu di dalam kamar terdapat Saksi ADI Bin MANDA dan Terdakwa kemudian meminta Saksi ADI keluar dari kamar kos. Selanjutnya Terdakwa meminta Saksi NOPI duduk disebelah Terdakwa di samping tempat tidur lalu Terdakwa memberikan botol pipet berisi sabu kepada Saksi NOPI namun Saksi NOPI menolak dan berkata “sudahlah saya mau pulang takut ketahuan” namun Terdakwa diam saja dan akhirnya Saksi NOPI bersedia memakai sabu tersebut setelah itu, Saksi NOPI merasa tidak dapat beripikir apa-apa, dan tidak lama kemudian Terdakwa menidurkan Saksi NOPI di atas kasur, selanjutnya Terdakwa membuka seluruh pakaian Saksi NOPI sampai telanjang dan Terdakwa juga membuka seluruh pakaiannya sampai telanjang. Kemudian Terdakwa berada di atas Saksi NOPI dengan posisi kaki Saksi NOPI ditekuk dan dibuka dalam keadaan mengangkang dan memegang kedua payudara Saksi NOPI dan menghisap payudara Saksi NOPI sebelah kanan dan payudara sebelah kiri Terdakwa lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi NOPI dengan cara naik turun menggoyangkan pinggulnya kurang lebih selama 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan dan di mulut kemaluan Saksi NOPI. Setelah itu Terdakwa menggunakan pakaiannya dan Saksi NOPI menggunakan pakaiannya dan pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri.

- Bahwa Terdakwa pernah menjanjikan akan menikahi Saksi NOPI dengan mengatakan “saya mau serius, saya mau nikahi kamu” dan setelah menyetujui Saksi NOPI, Terdakwa sempat memberi sebungkus rokok merek LA warna hitam dan memberi uang sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada Saksi NOPI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 001/RHS/RM-RSU/2017 tanggal 16 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah jabatan oleh Dokter Maria Kabangnga, Sp.OG,M.Kes dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor, dengan hasil pemeriksaan :
 1. Seorang perempuan mengaku berumur enam belas tahun koma dengan kesadaran baik koma datang di RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor pukul empat belas lewat lima puluh lima menit waktu Indonesia bagian tengah tanggal enam belas bulan Januari tahun dua ribu tujuh belas;
 2. Kepala dalam batas normal tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
 3. Leher dalam batas normal tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
 4. Dada dalam batas normal tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
 5. Perut datar ikut gerak nafas;
 6. Anggota gerak tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
 7. Pemeriksaan bagian luar :
 - Tanda kelamin sekunder sudah berkembang koma tidak tampak jejas pada bagian tubuh yang lain;
 - Selaput dara dalam kurung Hymen tidak intak dalam kurung tidak utuh koma tampak adanya luka robek arah jam tiga koma enam koma sembilan;
 - Colok vagina tidak dilakukan;
 8. Pemeriksaan tambahan : Pemeriksaan USG tidak dilakukan;

KESIMPULAN:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama NOPI GRASELA koma umur enam belas tahun koma suku bangsa Dayak Indonesia koma agama Khatolik koma pekerjaan Tidak sekolah koma alamat Jl. Jelarai Selor RT/RW.019/- Kel Jelarai Selor Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan koma pada pemeriksaan ditemukan adanya liang senggama dari seorang perempuan yang sering bersetubuh tetapi belum mempunyai anak titik;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2017./PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dari dakwaan tersebut dan melalui Penasihat Hukumnya terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. **MARYA Ad GASPAR;**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2017 sekitar pukul 03.00 wita saksi terbangun dari tidur dan saksi mengecek ke kamar Saksi NOPI namun Saksi NOPI tidak berada di kamarnya setelah itu, saksi dan suami saksi mencari ke arah mako brimob dan melihat Saksi NOPI sedang berjalan sendiri setelah itu saksi langsung menjemput dan membawa pulang Saksi NOPI ke rumah setelah ditanyakan pada awalnya Saksi NOPI tidak mengaku namun setelah didesak Saksi NOPI mengaku telah disetubuhi oleh Terdakwa di rumah kos Terdakwa di Jl. Jelarai Raya samping kantor Bupati Gg. H. Raju Tanjung Selor setelah itu saksi langsung melaporkan hal tersebut ke Polres Bulungan;
 - Bahwa Saksi NOPI adalah keponakan saksi yang telah diasuh sejak usia 2 (dua) tahun;
 - Bahwa Saksi NOPI berusia kurang lebih 16 (enam belas) tahun karena Saksi NOPI lahir pada tanggal 15 Oktober 2000;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **NOPI GRASELA Ad MARTINUS GASPAR (tidak disumpah)**

- Bahwa pada awalnya Terdakwa mengirimkan sms kepada Saksi NOPI mengajak untuk bertemu.
- Bahwa pada pukul 01.30 wita Terdakwa menjemput Saksi NOPI dan Saksi NOPI keluar rumah melalui pintu jendela.
- Bahwa Saksi NOPI diajak ke kos Terdakwa di Jl. Haji Rajuk Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan;
- Bahwa setelah sampai di kos Terdakwa terdapat Saksi ADI yang kemudian diminta pindah kamar oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah berada di kamar Terdakwa, Saksi NOPI diberi botol pipet yang berisi sabu setelah memakai sabu tersebut, Saksi NOPI merasa tidak

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2017./PN.Tjs



dapat berfikir apa-apa dan tidak lama Terdakwa menidurkan Saksi NOPI di atas kasurnya, lalu Terdakwa membuka seluruh pakaian Saksi NOPI dan membuka pakaian Terdakwa sendiri, Terdakwa kemudian menyetubuhi Saksi NOPI dengan cara Terdakwa berada di atas tubuh Saksi NOPI dengan posisi kaki Saksi NOPI ditekuk dan dibuka dalam keadaan mengangkang dan memegang kedua payudara Saksi dan menghisap payudara saksi sebelah kanan dan kiri kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi dengan cara naik turun menggoyangkan pinggulnya dan sekitar 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam dan di mulut kemaluan saksi. Setelah itu Terdakwa menggunakan pakaiannya dan saksi menggunakan pakaian saksi dan pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri;

- Bahwa sebelum saksi disetubuhi terdakwa, terdakwa mengatakan jika Saksi menolak Terdakwa mengancam akan melaporkan kepada teman Saksi bahwa saksi pernah digilir;
- Bahwa saksi sudah dua kali disetubuhi oleh Terdakwa kejadian pertama di kos Terdakwa dan saksi sudah tidak ingat pada tanggal berapa Terdakwa menyetubuhi saksi namun kejadian pertama terjadi pada akhir tahun 2016; Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi NOPI sebanyak dua kali yang pertama Terdakwa lakukan di kos Terdakwa kapan dilakukannya Terdakwa sudah tidak ingat namun pada tahun 2016 dan untuk yang kedua kalinya terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2017 di kos Terdakwa di Jl. H. Rajuk Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan;
- Bahwa ketika melakukan persetubuhan Terdakwa tidak pernah mengancam Saksi NOPI;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan rokok dan uang kepada Saksi NOPI karena Saksi NOPI yang meminta;
- Bahwa pada awalnya sebelum kejadian tersebut terjadi, Saksi NOPI mengirim sms kepada Terdakwa mengajak untuk bertemu setelah itu Terdakwa menjemput Saksi NOPI dan diajak ke rumah kos Terdakwa pada saat berada di kos Terdakwa terdapat Saksi ADI yang langsung pindah ke

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2017./PN.Tjs



kamar kos sebelah, setelah itu Terdakwa mengobrol dengan Saksi NOPI dan duduk bersebelahan Saksi NOPI kemudian meminta memakai sabu kepada Terdakwa setelah selesai memakai sabu, Saksi NOPI bersandar di dinding di atas kasur dan tidur di atas kasur selanjutnya Saksi NOPI membuka celana dan baju serta pakaian dalamnya Terdakwa juga membuka pakaiannya selanjutnya Terdakwa berada di atas tubuh Saksi NOPI dan membuka kedua kaki Saksi NOPI dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Saksi NOPI lalu menghisap payudara Saksi NOPI dan menggoyangkan pinggang keluar masuk selama 15 (lima belas) menit dan tidak lama mengeluarkan sperma di dalam dan di luar alat kelamin Saksi NOPI setelah itu, Terdakwa langsung menggunakan pakaian dan Saksi NOPI ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Selanjutnya Saksi NOPI meminta uang kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberi uang dan membelikan rokok LA warna hitam kepada Saksi NOPI setelah itu Terdakwa mengantar pulang Saksi NOPI;

- Bahwa Saksi ADI sempat melihat kedatangan Saksi NOPI ke kos Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi NOPI menggunakan kaos lengan panjang blaster warna merah muda dan putih celana pendek gambar pantai bira warna merah, BH warna hitam polos, celana dalam warna kuning;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak pernah memberikan janji kepada Saksi NOPI, Terdakwa hanya memberikan rokok dan uang sisa membeli bensin kepada Saksi NOPI;
- Bahwa Terdakwa juga tidak pernah mengancam Saksi NOPI;
- Bahwa cara Terdakwa menyetubuhi Saksi NOPI pada kejadian pertama yaitu sekitar pukul 02.00 wita Terdakwa dan Saksi NOPI memakai sabu kemudian sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa dan Saksi NOPI membuka pakaian setelah itu Terdakwa mencium leher Saksi NOPI tidak lama Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi NOPI dan menggoyangkan pinggulnya naik turun selama 30 (tiga puluh) menit dan tidak lama mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam kemaluan Saksi NOPI dan sisa sperma Terdakwa keluarkan di bibir kemaluan Saksi NOPI.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar celana pendek warna merah bertuliskan "pantai bira";
- 1 (satu) lembar baju kaos blaster warna merah muda dan putih gambar perempuan memakai kacamata;
- 1 (satu) lembar BH warna hitam;



- 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning, gambar bunga di ujung sebelah kiri.

Bahwa barang bukti tersebut dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, serta telah disita secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat-alat bukti tersebut tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetujuan Dengannya atau Dengan Orang Lain;
3. Dimana Beberapa Perbuatan Yang Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk kepada manusia atau korporasi sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan kemuka persidangan terdakwa bernama **SUBROTO Bin JAELANI** setelah diperiksa dipersidangan ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar, sama dan sesuai dengan identitas pada surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan pemeriksaan perkara terhadap perbuatan terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang



dapat menghapus pertanggungjawaban terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dengan demikian unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi NOPI sebanyak dua kali yang pertama Terdakwa lakukan di kos Terdakwa kapan dilakukannya Terdakwa sudah tidak ingat namun pada tahun 2016 dan untuk yang kedua kalinya terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2017 di kos Terdakwa di Jl. H. Rajuk Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan;
- Bahwa ketika melakukan persetubuhan Terdakwa tidak pernah mengancam Saksi NOPI;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan rokok dan uang kepada Saksi NOPI karena Saksi NOPI yang meminta;
- Bahwa pada awalnya sebelum kejadian tersebut terjadi, Saksi NOPI mengirim sms kepada Terdakwa mengajak untuk bertemu setelah itu Terdakwa menjemput Saksi NOPI dan diajak ke rumah kos Terdakwa pada saat berada di kos Terdakwa terdapat Saksi ADI yang langsung pindah ke kamar kos sebelah, setelah itu Terdakwa mengobrol dengan Saksi NOPI dan duduk bersebelahan Saksi NOPI kemudian meminta memakai sabu kepada Terdakwa setelah selesai memakai sabu, Saksi NOPI bersandar di dinding di atas kasur dan tidur di atas kasur selanjutnya Saksi NOPI membuka celana dan baju serta pakaian dalamnya Terdakwa juga membuka pakaiannya selanjutnya Terdakwa berada di atas tubuh Saksi NOPI dan membuka kedua kaki Saksi NOPI dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Saksi NOPI lalu menghisap payudara Saksi NOPI dan menggoyangkan pinggang keluar masuk selama 15 (lima belas) menit dan tidak lama mengeluarkan sperma di dalam dan di luar alat kelamin Saksi NOPI setelah itu, Terdakwa langsung menggunakan pakaian dan Saksi NOPI ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Selanjutnya Saksi NOPI meminta uang kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberi uang dan membelikan rokok LA warna hitam kepada Saksi NOPI setelah itu Terdakwa mengantar pulang Saksi NOPI;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2017./PN.Tjs



- Bahwa Saksi ADI sempat melihat kedatangan Saksi NOPI ke kos Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi NOPI menggunakan kaos lengan panjang blaster warna merah muda dan putih celana pendek gambar pantai bira warna merah, BH warna hitam polos, celana dalam warna kuning;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak pernah memberikan janji kepada Saksi NOPI, Terdakwa hanya memberikan rokok dan uang sisa membeli bensin kepada Saksi NOPI;
- Bahwa Terdakwa juga tidak pernah mengancam Saksi NOPI;
- Bahwa cara Terdakwa menyetubuhi Saksi NOPI pada kejadian pertama yaitu sekitar pukul 02.00 wita Terdakwa dan Saksi NOPI memakai sabu kemudian sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa dan Saksi NOPI membuka pakaian setelah itu Terdakwa mencium leher Saksi NOPI tidak lama Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi NOPI dan menggoyangkan pinggulnya naik turun selama 30 (tiga puluh) menit dan tidak lama mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam kemaluan Saksi NOPI dan sisa sperma Terdakwa keluarkan di bibir kemaluan Saksi NOPI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut ternyata unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 3. Dimana Beberapa Perbuatan Yang Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi NOPI sebanyak dua kali yang pertama Terdakwa lakukan di kos Terdakwa kapan dilakukannya Terdakwa sudah tidak ingat namun pada tahun 2016 dan untuk yang kedua kalinya terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2017 di kos Terdakwa di Jl. H. Rajuk Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan;
- Bahwa ketika melakukan persetubuhan Terdakwa tidak pernah mengancam Saksi NOPI;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan rokok dan uang kepada Saksi NOPI karena Saksi NOPI yang meminta;
- Bahwa pada awalnya sebelum kejadian tersebut terjadi, Saksi NOPI mengirim sms kepada Terdakwa mengajak untuk bertemu setelah itu

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2017./PN.Tjs



Terdakwa menjemput Saksi NOPI dan diajak ke rumah kos Terdakwa pada saat berada di kos Terdakwa terdapat Saksi ADI yang langsung pindah ke kamar kos sebelah, setelah itu Terdakwa mengobrol dengan Saksi NOPI dan duduk bersebelahan Saksi NOPI kemudian meminta memakai sabu kepada Terdakwa setelah selesai memakai sabu, Saksi NOPI bersandar di dinding di atas kasur dan tidur di atas kasur selanjutnya Saksi NOPI membuka celana dan baju serta pakaian dalamnya Terdakwa juga membuka pakaiannya selanjutnya Terdakwa berada di atas tubuh Saksi NOPI dan membuka kedua kaki Saksi NOPI dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Saksi NOPI lalu menghisap payudara Saksi NOPI dan menggoyangkan pinggang keluar masuk selama 15 (lima belas) menit dan tidak lama mengeluarkan sperma di dalam dan di luar alat kelamin Saksi NOPI setelah itu, Terdakwa langsung menggunakan pakaian dan Saksi NOPI ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Selanjutnya Saksi NOPI meminta uang kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberi uang dan membelikan rokok LA warna hitam kepada Saksi NOPI setelah itu Terdakwa mengantar pulang Saksi NOPI;

- Bahwa Saksi ADI sempat melihat kedatangan Saksi NOPI ke kos Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi NOPI menggunakan kaos lengan panjang blaster warna merah muda dan putih celana pendek gambar pantai bira warna merah, BH warna hitam polos, celana dalam warna kuning;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak pernah memberikan janji kepada Saksi NOPI, Terdakwa hanya memberikan rokok dan uang sisa membeli bensin kepada Saksi NOPI;
- Bahwa Terdakwa juga tidak pernah mengancam Saksi NOPI;
- Bahwa cara Terdakwa menyetubuhi Saksi NOPI pada kejadian pertama yaitu sekitar pukul 02.00 wita Terdakwa dan Saksi NOPI memakai sabu kemudian sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa dan Saksi NOPI membuka pakaian setelah itu Terdakwa mencium leher Saksi NOPI tidak lama Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi NOPI dan menggoyangkan pinggulnya naik turun selama 30 (tiga puluh) menit dan tidak lama mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam kemaluan Saksi NOPI dan sisa sperma Terdakwa keluarkan di bibir kemaluan Saksi NOPI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut ternyata unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Primair Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan selain dijatuhi pidana terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar celana pendek warna merah bertuliskan "pantai bira";
- 1 (satu) lembar baju kaos blaster warna merah muda dan putih gambar perempuan memakai kaca mata;
- 1 (satu) lembar BH warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning, gambar bunga di ujung sebelah kiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah milik **NOPI GASELA Ad MARTINUS GASPAS (Alm)**, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada **SAKSI NOPI GASELA Ad MARTINUS GASPAS (Alm)**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merusak kehormatan anak saksi **NOPI GASELA Ad MARTINUS GASPAS (Alm)**;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN ;

- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SUBROTO Bin JAELANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan primair**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUBROTO Bin JAELANI** dengan pidana penjara selama selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2017./PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna merah bertuliskan "pantai bira";
 - 1 (satu) lembar baju kaos blaster warna merah muda dan putih gambar perempuan memakai kacamata;
 - 1 (satu) lembar BH warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning, gambar bunga di ujung sebelah kiri;

Dikembalikan Kepada Saksi NOPI GASELA Ad MARTINUS GASPAR ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 oleh kami **AHMAD SYARIF, SH.MH** selaku Ketua Majelis Hakim, **RISDIANTO, SH.** dan **INDRA CAHYADI, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **AJI KRISNOWO** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **EVI NURUL HIDAYATI, SH.** Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

RISDIANTO, S.H.

AHMAD SYARIF, SH.MH

INDRA CAHYADI, SH.MH

Panitera Pengganti,

AJI KRISNOWO

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2017./PN.Tjs

